



**PROVINSI JAWA TIMUR  
WALIKOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan produktif
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di Kota Probolinggo, maka Pemerintah Kota Probolinggo melaksanakan upaya peningkatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kota Probolinggo melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Probolinggo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa timur Tahun 2011 Nomor 75 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Gerakan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 34);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015-2019.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2015-2019) yang memuat kebijakan, strategi, program dan anggaran daerah dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Menetapkan suatu rencana program/ kegiatan pembangunan tahunan sebagai pedoman dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di Kota;
- b. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kota.

**Pasal 3**

Tujuan dari disusunnya RAD-PG ini adalah :

- a. Untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat Kota;
- b. Untuk memberikan panduan/pedoman dalam menentukan kebijakan atau strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di Kota.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

**Pasal 4**

Ruang lingkup RAD-PG ini meliputi :

- a. arah kebijakan RAD-PG;
- b. strategi RAD-PG;
- c. prioritas RAD-PG;
- d. indikator RAD-PG;
- e. pengendalian dan evaluasi perencanaan RAD-PG.

## **Pasal 5**

Sasaran dari RAD-PG ini meliputi :

- a. lembaga eksekutif (Pemerintah Kota);
- b. lembaga legislatif (DPRD Kota);
- c. organisasi non pemerintah;
- d. swasta;
- e. masyarakat;
- f. keluarga; dan
- g. individu.

## **BAB IV SISTEMATIKA**

### **Pasal 6**

- (1) Dokumen RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pembangunan Pangan dan Gizi
  - c. BAB III : Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
  - d. BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi
  - e. BAB V : Penutup
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

## **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG dilakukan pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) RAD-PG yang ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 14 Januari 2015

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**Hj. RUKMINI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



**Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si**  
NIP. 19660805 198602 1 002

**SALINAN** LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PROBOLINGGO TAHUN  
2015-2019

## **DOKUMEN**

### **RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI**

### **KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015-2019**